

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Wakaf sebagai salah satu kegiatan ibadah dan muamalah mempunyai banyak manfaat bagi kehidupan umat manusia. Bahkan tidak hanya untuk umat Islam saja, namun juga menebar manfaat bagi umat non Islam. Contoh si Fulan mewakafkan tanahnya untuk dibangun sarana kesehatan, maka setelah tanah tersebut dibangun sarana kesehatan dan dikelola dengan baik, manfaatnya akan dapat dirasakan oleh masyarakat secara luas dan multigolongan.

Wakaf merupakan ibadah yang telah disyariatkan oleh agama Islam. Dalam praktiknya, wakaf telah dipraktikkan sejak zaman Nabi Muhammad SAW sampai sekarang, termasuk oleh masyarakat muslim di Indonesia. Ajaran wakaf yang diajarkan oleh Nabi didasarkan pada salah satu riwayat yang memerintahkan Umar bin Khattab agar tanah di Khaibar yang dimilikinya disedekahkan. Perintah Nabi itu menekankan bahwa substansi (keberadaan) kebun tersebut tidak boleh diperjual-belikan, dihibahkan atau diwariskan, dan hasilnya disedekahkan untuk kepentingan umum.¹

¹ Departemen Agama RI, *Paradigma Baru Wakaf Di Indonesia*, (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2007), hal. 65

Oleh karena itu, wakaf merupakan salah satu hal yang sangat penting dalam rangka menciptakan korelasi antara hukum Islam dengan hukum negara. Dikatakan penting karena wakaf adalah suatu amalan atau kegiatan keagamaan baik dibidang keagrariaan maupun bidang sarana fisik yang dapat digunakan sebagai pengembangan kehidupan keagamaan khususnya umat islam dalam rangka mencapai kesejahteraan masyarakat baik spiritual maupun materiil menuju masyarakat yang adil dan makmur. Wakaf juga berperan sebagai salah satu mata rantai potensi ekonomi umat yang menghasilkan dana kesejahteraan umum.

Wakaf mencapai zaman keemasannya pada abad ke-8 dan ke-9 Hijriyah, karena pada masa itu jumlah wakaf sangat banyak dan dapat dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat. Wakaf-wakaf pada waktu itu pada umumnya dikelola oleh para Sultan dan Amir, anak-anaknya atau siapa saja yang ditentukan oleh *waqif*. Mereka terdiri atas pegawai-pegawai, amir-amir dan stafnya sebagai pengawas wakaf.²

Wakaf mempunyai kontribusi solutif terhadap persoalan-persoalan ekonomi kemasyarakat. Kalau dalam tataran ideologis wakaf bicara tentang bagaimana nilai-nilai seharusnya diwujudkan oleh dan untuk umat Islam, sedangkan pada wilayah paradigma sosial-ekonomis, wakaf

² Hasan Langgulung, *Asas-Asas Pendidikan Islam*, (Kuala Lumpur: Percetakan Saufi, 1991), hal. 173-174

menjadi jawaban konkrit dalam realitas problematika kehidupan (sosial-ekonomis) masyarakat.³

Jika dilakukan pengklasifikasian perihal manfaat wakaf, maka terdapat dua manfaat penting yang diperoleh, yakni manfaat vertikal dan manfaat horizontal. Manfaat vertikal adalah suatu manfaat yang diperoleh oleh pihak-pihak yang terkait dengan proses wakaf dalam bentuk hubungan vertikal dengan Allah SWT. Wakaf yang dilakukan dengan ikhlas semata-mata mengharap ridha Allah SWT dan demi kemaslahatan umat, tanpa ada unsur riya', menjatuhkan, atau mengungguli orang lain, maka akan dicatat sebagai amal kebaikan yang akan memperoleh ridhanya. Orang yang berwakaf (wakif) akan memperoleh pahala dari ibadah sedekah (wakaf) yang dilakukan.

Sedangkan manfaat horizontal merupakan suatu kemanfaatan yang berasal dari hubungan sesama manusia. Dengan menunaikan wakaf, maka akan tercipta iklim silaturahmi yang teduh antar sesama umat. Selain itu, wakaf juga dapat bernilai sosial ekonomi. Harta wakaf yang dikelola dengan baik, khususnya wakaf bernilai produktif, mampu mendatangkan manfaat di bidang ekonomi. Misalnya, wakaf tanah untuk pembangunan swalayan syariah, untuk pusat perniagaan, dan lain sebagainya. Hal ini tentu membawa dampak positif bagi peningkatan ekonomi masyarakat.

³ Departemen Agama RI, *Panduan Pemberdayaan Tanah Wakaf Produktif Strategis Di Indonesia*, (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2007), hal. 12

Pada jaman keemasan pemerintahan Islam, wakaf sudah pernah mencapai puncak kejayaan meskipun pengelolaannya dapat dibilang masih sederhana. Pada abad ke-8 dan ke-9 Hijriyah dipandang sebagai jaman keemasan perkembangan wakaf. Pada saat itu wakaf meliputi berbagai benda, yakni masjid, mushalla, sekolah, tanah pertanian, toko dan lain sebagainya. Pemerintah pada saat itu telah melakukan kampanye dan sosialisasi aktif kepada rakyat untuk semakin giat melaksanakan wakaf, karena manfaatnya yang sangat besar.

Wakaf saat ini telah mengalami perkembangan yang signifikan di negara Indonesia. Dibentuknya Badan Wakaf Indonesia (BWI) menjadi bukti bahwa persoalan wakaf tergolong ke dalam persoalan urgen yang harus terus disikapi dengan baik. Segala sesuatu yang berhubungan dengan wakaf amatlah penting, utamanya pada proses pendayagunaannya. Harta benda wakaf harus didayagunakan dengan baik agar tujuan kemanfaatan dan kemaslahatan umat dapat terwujud.

Pada tahun 2016 Badan Wakaf Indonesia (BWI) telah menerbitkan data tanah wakaf seluruh Indonesia. Data tersebut bersumber dari Direktorat Pemberdayaan Wakaf Kementerian Agama RI tertanggal Maret 2016. Hasilnya data tersebut sangat memuaskan. Dari seluruh provinsi di Indonesia, jumlah tanah yang diwakafkan sebanyak 435.768 tempat.⁴ Artinya, praktik wakaf di Indonesia telah menembus angka empat ratus

⁴ Data Tanah Wakaf Seluruh Indonesia yang diterbitkan oleh Direktorat Pemberdayaan Wakaf Kementerian Agama RI tertanggal Maret 2016

ribu. Hal ini menunjukkan besarnya animo masyarakat untuk mewakafkan hartanya.

Di wilayah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Trenggalek dewasa ini telah banyak dilaksanakan ibadah wakaf. Masyarakat mulai sadar dan tergerak untuk mewakafkan harta bendanya ke jalan Allah untuk dimanfaatkan demi kepentingan umat. Tingginya animo masyarakat menunjukkan betapa besarnya manfaat yang diperoleh dari ibadah wakaf.

Antusiasme masyarakat Kecamatan Trenggalek terhadap wakaf sangatlah tinggi. Jumlahnya pun tidak terhitung, karena banyak juga yang masih ikrar saja, tapi belum selesai mengurus sertifikatnya. Untuk bentuknya bermacam-macam, tetapi yang paling banyak untuk masjid, mushola dan madrasah.⁵

Harta benda wakaf (*mauquf*) yang telah diwakafkan oleh wakif selanjutnya dikelola dan didayagunakan oleh nadzir yang ditunjuk oleh pihak yang berwenang. Pendayagunaan harta benda wakaf di wilayah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Trenggalek memiliki beragam jenis pendayagunaan, sesuai dengan ketentuan wakif. Dari segi jenis bendanya, wakaf yang dilaksanakan oleh masyarakat di wilayah KUA Kecamatan Trenggalek saat ini lebih berupa tanah yang kemudian dibangun untuk keperluan masjid, madrasah, pondok pesantren, makam, panti sosial dan lain sebagainya.

Namun seringkali ditemukan pendayagunaan harta benda wakaf yang tidak berjalan dengan baik. Saat ikrar, diucapkan bahwa harta benda

⁵ Hasil wawancara dengan Bapak Subkan Hamzah, pada tanggal 23 Maret 2017

wakaf tersebut digunakan untuk sarana pendidikan misalnya, di kemudian hari terjadi *miss*-koordinasi antar nadzir sehingga asset wakaf tidak terawat. Implikasinya, harta benda wakaf tersebut tidak mampu menghasilkan manfaat dan kemaslahatan bagi umat. Bangunan yang semula digunakan untuk kepentingan umat terlihat kotor dan tidak terurus. Hal ini tentu menimbulkan tanda tanya. Kesesuaian pendayagunaan harta benda wakaf di lingkungan masyarakat tersebut dengan peraturan-peraturan yang ada nampaknya perlu dikaji lebih mendalam.

Sebagai umat Islam, wajib hukumnya berpedoman pada syariat Islam, baik dalam urusan ibadah maupun muamalah. Salah satunya yakni pada ibadah wakaf. Setiap orang harus taat kepada ketentuan-ketentuan wakaf yang telah diatur oleh syariat. Baik dalam hal syarat, rukun, penggunaan, dan lain sebagainya. Selain itu, setiap orang harus sadar bahwa dia hidup di negara Indonesia yang notabene adalah negara hukum. Segala sesuatu telah diatur dalam hukum negara (hukum positif), baik peraturan perundang-undangan, perpu, peraturan pemerintah, maupun peraturan-peraturan mengikat lainnya. Persoalan wakaf juga telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Sehingga wajib bagi semua pihak untuk mentaatinya.

Peran strategis wakaf harus dijaga dan diperhatikan dengan seksama. Demi mencapai hal tersebut, diperlukan kesadaran dan sinergi penuh antara pemerintah selaku pemegang otoritas kebijakan perwakafan dengan masyarakat sebagai pihak-pihak pelaku wakaf. Begitu juga dengan proses

pendayagunaan harta benda wakaf yang sangat berpengaruh terhadap kesuksesan ibadah wakaf.

Pendayagunaan harta benda wakaf harus sesuai dengan peraturan yang berlaku, yaitu syariat Islam dan peraturan negara. Meskipun demikian, banyak masyarakat yang masih awam hukum yang melaksanakan ibadah wakaf. Paradigma masyarakat masih sebatas pada anggapan selama tindakan tersebut bermanfaat bagi kepentingan umum maka selamanya akan diperbolehkan. Memang hal itu benar. Akan tetapi kesadaran hukum dan dalamnya pengetahuan perihal wakaf juga amat penting. Masyarakat harus mengerti dan memahami bahwa praktik wakaf tidak hanya sekedar menyerahkan barang saja, tetapi ada ketentuan-ketentuan lain yang wajib dilaksanakan.

Melihat fenomena tersebut, peneliti merasa tergerak untuk melakukan penelitian mendalam terhadap proses pendayagunaan harta benda wakaf di wilayah tersebut. Selanjutnya peneliti menetapkan judul penelitian “Pendayagunaan Harta Benda Wakaf Di Wilayah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Trenggalek Perspektif Fiqh Muamalah dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf” sebagai acuan untuk meneliti dan mengkaji fenomena pendayagunaan harta benda wakaf tersebut.

B. Fokus dan Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan konteks penelitian di atas, agar dalam pembahasan tidak terdapat pembiasan, peneliti menetapkan fokus penelitian pada: **“Proses pendayagunaan harta benda wakaf di wilayah Kantor Urusan Agama (KUA) kecamatan Trenggalek”**. Fokus penelitian tersebut selanjutnya akan dikaji secara mendalam menggunakan perspektif Fiqh Muamalah dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.

Selanjutnya sesuai dengan fokus penelitian tersebut, agar dalam pembahasan tidak terdapat pembiasan, peneliti menetapkan pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana pendayagunaan harta benda wakaf di wilayah Kantor Urusan Agama (KUA) kecamatan Trenggalek?
2. Bagaimana pendayagunaan harta benda wakaf di wilayah Kantor Urusan Agama (KUA) kecamatan Trenggalek perspektif fiqh muamalah?
3. Bagaimana pendayagunaan harta benda wakaf di wilayah Kantor Urusan Agama (KUA) kecamatan Trenggalek perspektif Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf?

C. Tujuan Penelitian

Suatu penelitian belum bisa dikatakan berhasil jika belum tercapa tujuan dari penelitian tersebut. Adapun tujuan utama dari penelitian ini adalah mendiskripsikan secara jelas praktik pendayagunaan harta benda

wakaf di wilayah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Trenggalek yang selanjutnya akan ditinjau dari dua sudut perspektif, yakni fiqh muamalah dan Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang dapat digunakan sebagai bahan literatur yang berkenaan dengan pendayagunaan harta benda wakaf.

Oleh karena itu, berangkat dari hal tersebut, peneliti menetapkan tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk menjelaskan pendayagunaan harta benda wakaf di wilayah Kantor Urusan Agama (KUA) kecamatan Trenggalek.
2. Untuk menjelaskan pendayagunaan harta benda wakaf di wilayah Kantor Urusan Agama (KUA) kecamatan Trenggalek perspektif fiqh muamalah.
3. Untuk menjelaskan pendayagunaan harta benda wakaf di wilayah Kantor Urusan Agama (KUA) kecamatan Trenggalek perspektif Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

D. Kegunaan Penelitian

Penyusunan penelitian ini mempunyai dua kegunaan, yaitu kegunaan teoritis dan kegunaan praktis.

1. Kegunaan teoritis
 - a. Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan literatur bagi seluruh elemen masyarakat, khususnya

bagi dunia akademisi dan keilmuan tentang sistem pendayagunaan harta benda wakaf di suatu lingkungan masyarakat.

- b. Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat menambah khazanah keilmuan dan menjadi bahan referensi/ literatur bagi semua pihak dalam melaksanakan penelitian-penelitian berikutnya. Dengan harapan akan muncul penelitian-penelitian berikutnya yang lebih baik dan komprehensif.
- c. Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberi sumbangan pemikiran dan masukan akademik serta bahan kajian ilmiah yang bersifat informatif bagi akademisi, praktisi dan pemerhati masalah muamalah, khususnya wakaf.

2. Kegunaan praktis

a. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini kiranya dapat digunakan sebagai acuan untuk meningkatkan pengetahuan perihal pendayagunaan harta benda wakaf, sekaligus sebagai referensi bagi penelitian-penelitian sejenis di masa yang akan datang.

b. Bagi Pembaca

Hasil penelitian ini dimaksudkan agar pembaca dapat meningkatkan kualitas pemahaman terhadap praktik pendayagunaan harta benda wakaf, hikmah yang tersirat dari peraturan-peraturan yang ada, serta menambah kedalaman

informasi perihal mekanisme pendayagunaan harta benda wakaf yang benar.

c. Bagi Masyarakat

Secara praktis, dengan adanya penelitian ini diharapkan akan mampu menjadi acuan ataupun solusi bagi pihak-pihak yang terkait dalam melaksanakan praktik pendayagunaan, pengembangan dan pemberdayaan harta benda wakaf dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga pelaksanaan akad-akad tersebut dapat berjalan sesuai dengan ketentuan Negara (peraturan perundang-undangan, peraturan pemerintah, dan peraturan lainnya) dan syariat Islam.

Selain itu hasil penelitian ini diharapkan mampu menggugah hati masyarakat, khususnya umat muslim, untuk semakin giat melaksanakan praktik wakaf yang sesuai dengan tuntunan syariat dan peraturan-peraturan negara.

d. Bagi IAIN Tulungagung

Untuk memberikan masukan dan saran dalam rangka pengembangan pembelajaran dan pengkajian, yang mampu meningkatkan mutu dan kualitas IAIN Tulungagung serta menambah literatur ilmiah perpustakaan dalam rangka peningkatan pengetahuan bagi semua pihak.

e. Bagi Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Trenggalek

Penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi tambahan literatur terkait dengan pendayagunaan harta benda wakaf di

wilayah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Trenggalek. Penelitian ini juga dapat dijadikan pedoman praktis dalam melaksanakan peraturan-peraturan wakaf, baik dari segi peraturan agama maupun peraturan negara.

E. Penegasan Istilah

Untuk mempermudah dan menciptakan kesamaan persepsi dalam memahami judul penelitian ini, sekaligus memperlancar proses pembahasan berikutnya, terlebih dahulu peneliti akan mengemukakan beberapa kata kunci, yaitu:

1. Penegasan Konseptual

Pendayagunaan : Pengusahaan agar mampu mendatangkan hasil dan manfaat.⁶

Harta Benda Wakaf : Harta benda yang memiliki daya tahan lama dan/atau manfaat jangka panjang serta mempunyai nilai ekonomi menurut syariah yang diwakafkan oleh wakif.⁷

Fiqh Muamalah : Aturan Allah SWT yang ditujukan untuk mengatur kehidupan manusia dalam urusan keduniaan atau

⁶ http://kbbi.web.id/daya_guna, diunduh pada tanggal 2 Mei 2017 pukul 15.00 WIB

⁷ Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, diundangkan di Jakarta pada tanggal 27 Oktober 2004

urusan yang berkaitan dengan urusan duniawi dan sosial kemasyarakatan.⁸

Undang-Undang No.41 : Undang-Undang yang mengatur Tahun 2004 Tentang tentang hal ihwal perwakafan. Wakaf

2. Penegasan Operasional

Judul “Pendayagunaan Harta Benda Wakaf Di Wilayah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Trenggalek Perspektif Fiqh Muamalah dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf” dalam penelitian ini memiliki arti sebagai sebuah tata pengelolaan dan sistem pendayagunaan harta benda wakaf yang dilakukan oleh pihak pengelola wakaf (nadzir) yang berasal dari wakaf masyarakat di wilayah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Trenggalek Kabupaten Trenggalek. Pendayagunaan tersebut bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sistem pendayagunaan harta benda wakaf merupakan langkah-langkah yang ditempuh oleh pihak-pihak terkait demi terwujudnya tujuan pewakafan harta oleh wakif. Dengan harapan, system pendayagunaan yang digunakan tersebut dapat membawa manfaat bagi masyarakat, khususnya dalam upaya peningkatan kesejahteraannya.

⁸ Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), hal. 11

F. Sistematika Pembahasan

Untuk dapat melakukan pembahasan secara sistematis, maka dalam penelitian ini peneliti mengambil langkah-langkah dengan sistematisasi pembahasan sebagai berikut:

Bab I berisi tentang pendahuluan. Dalam bab ini peneliti menggunakan beberapa sub bab yaitu konteks penelitian, fokus penelitian, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penegasan istilah, dan sistematika pembahasan agar penelitian ini dapat dipahami dengan mudah dan sistematis.

Bab II berisi kajian pustaka. Pada bab ini peneliti akan memaparkan landasan-landasan teori atau konsep para pakar terkait dengan judul penelitian. Adapun poin-poin yang ada pada kajian teori ini ialah definisi harta benda wakaf, dasar hukum harta benda wakaf, syarat dan rukun wakaf, jenis harta benda wakaf, peran dan fungsi KUA dalam bidang wakaf, pendayagunaan harta wakaf, dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Pada bab ini peneliti juga mencantumkan penelitian terdahulu sebagai bahan pertimbangan terkait apakah tema ini sudah pernah diteliti, apakah ada persamaan dan lain sebagainya. Peneliti juga mencantumkan paradigma penelitian sebagai bahan pijakan untuk membantu peneliti menggali data lapangan agar peneliti tidak membuat persepsi sendiri.

Bab III berisi metode penelitian. Pada bab ini tercantum beberapa sub bab yakni rancangan penelitian (terdiri atas pendekatan dan jenis

penelitian), kehadiran peneliti, lokasi penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, pengecekan keabsahan data, dan tahap-tahap penelitian.

Bab IV berisi hasil penelitian. Dalam bab ini peneliti akan menyajikan deskripsi data, yang berisi profil obyek penelitian dan paparan data yang telah diperoleh selama proses penelitian serta temuan penelitian dan analisis temuan penelitian. Sebelumnya peneliti memberikan sekilas profil tempat/ wilayah yang menjadi lokasi penelitian agar pembaca mempunyai pandangan perihal lokasi penelitian.

Bab V berisi pembahasan. Pada bab ini akan dibahas hal-hal yang sudah didapatkan selama proses penelitian dan kemudian dikaji dengan teori-teori yang ada sebelumnya.

Bab VI berisi penutup. Dalam bab ini terdapat tiga hal pokok, yakni kesimpulan yang berisi pernyataan singkat dan tepat yang disarikan dari hasil penelitian dan pembahasan, implikasi yakni dampak penelitian ini secara teoritis dan praktis, dan saran yang berisi permohonan masukan-masukan dan perbaikan demi sempurnanya penelitian ini.